

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
SETELAH PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
( Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 347K/Ag/2017 )**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Devi Puspaning Rahayu  
201410115058**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 347K/AG/2017).

Nama Mahasiswa : Devi Puspaning Rahayu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115058

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


MENYETUJUI,  
Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH**

NIP 1804338

JAKARTA RAYA


Pembimbing I



**Adi Nur Rohman SHI.,MAG**

NIP 011507040

Pembimbing II



**Rahmat Ferdian Andi R. SHI., MH**

NIP 011606048



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 347K/AG/2017).

Nama Mahasiswa : Devi Puspaning Rahayu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115058


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Pembimbing I



**Adi Nur Rohman SHL.,MAG**  
NIP 011507040

Pembimbing II



**Rahmat Ferdian Andi R. SHL., MH**  
NIP 011606048





## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 347K/AG/2017).

Nama Mahasiswa : Devi Puspaning Rahayu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115058

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2018

Bekasi, 10 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ir. HM. Hanafi Darwis, SH.,SPd.,MM

NIP 010803018

Penguji I : Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH

NIP 010403011


Penguji II : Adi Nur Rohman, SHI.,MAG

NIP 011507040

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum




Elfirda Ade Putri, SH.,MH

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH

NIP 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Nomor 347K/AG/2017)”. Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Devi Puspaning Rahayu

201410115058



## ABSTRAK

**Devi Puspaning Rahayu, 201410115058**, Skripsi, “*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 347/AG/2017)*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 347K/AG/2017. Metode yang digunakan Penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang mana Penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari *literature*, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum islam, karya tulis para ahli dan lainnya (*library research*). Hasil yang didapatkan Penulis atas penelitian putusan tersebut menunjukkan bahwa : 1). Pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 347K/AG/2017 telah dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan para pihak masing-masing berhak mendapatkan seperdua (1/2) dari seluruh harta bersama selama perkawinan tersebut. 2). Menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus pembagian harta bersama sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung tepat sekali untuk Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk karena kelalaian dan salah dalam menerapkan putusan tersebut.

Kata kunci : Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.

## ABSTRACT

**Devi Puspaning Rahayu, 201410115058**, Essay, “*Completion of Joint Property Disputes after Divorce Based on Law Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law (Study of Supreme Court Decision Number 347K/AG/2017)*”

*This research is intend to know how solution of property disputes after separation based on Constitution Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law and what is the judge’s consideration in deciding solution of together property disputes after separation based on decision of supreme court Number 347K/AG/2017. The metode which the writer used is normative judicial, which the writer try to search and collect the file consisting of literature, prevailing laws and regulations islamic law, scientific research by the authorities and the others (library reseach). The result which the voriter get from decision of that research show : 1) Division comun property based on consideration of the judge’s in decision of supreme court Number 347K/AG/2017 has been done on constitution Number 1 of 1974 about mating and compilation of islamic law declares the each parties deserves get half (1/2) from all together property since that mating. 2) Based on judge’s consideration in deciding solution of together property is already match with constitution and decision of supreme court is accurate for rescind decision of Yogyakarta high court Number 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk because default and wrang apply the decision.*

*Key Words : Mating, Separation, Together Property, Solving a Common Property Dispute*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, dengan mengucapkan Puji serta Syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : **Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama setelah Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak. Dr. H. Bambang Karsono, SH, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE, SH, MH, MM, MM, Inv., RFA selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Adi Nur Rohman, SHI, MAg selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktu nya untuk membimbing, membantu, menyemangati, dan memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmat Ferdian Andi Rosidi, SHI, MH selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan-arahan teknis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pula selalu memberikan waktu luangnya dan semangatnya untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.



6. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK, MM, MH Terimakasih atas nasihat dan motivasi yang selalu beliau berikan kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak pernah lelah untuk memberikan ilmu nya yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
8. Seluruh Jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu, dan memberikan Informasi-informasi kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis cintai, Papah H. Namin Maryudi, S.Ip., Msi dan Mama Hj. Haryati yang telah mendidik dan memberikan dukungan, semangat, moril, materil serta do'a yang selalu beliau panjatkan untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Suami ku Rayki Nato Putra yang selalu selalu menyemangati, memberikan moril, materil dan memberikan motivasi agar penulis bersemangat lagi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua Mertua penulis Bapak Nato Susanto dan Ibu Nursanih yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak penulis Al Piyan Al Shaba dan Adik-adik penulis Dewi Julianti Prasiska dan Muhammad Defa Okta Al-Amin yang selalu memberikan semangat kepada penulis, dukungan dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, do'a dan motivasi yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan dan keberhasilan penulis.
14. Teman-teman seperjuangan penulis Amelia, Aidina, Yusridah, Tengku Andrienisa, Novita, yang selalu memberikan semangat dan bantuannya serta Teman-teman A2 Fakultas Hukum angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu Terimakasih banyak atas 4 tahun bersama-sama.

15. Sahabat-sahabat penulis Rini Puji Astuti, Amelia Putri Lestari dan Novita Sari yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dengan penulisan skripsi ini penulis sangat berharap dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang membacanya, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Peulisan</b> .....	<b>7</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	7
<b>1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	8
1.4.1.1 Teori Keadilan.....	8
1.4.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	9



1.4.1.3 Teori Perlindungan Hukum.....	19
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1.5.1 Metode Penelitian.....	13
1.5.2 Jenis Penelitian.....	13
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	14
<b>1.6 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 Perkawinan.....</b>	<b>17</b>
2.1.1 Konsepsi Perkawinan.....	17
2.1.2 Hukum Perkawinan.....	22
2.1.3 Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.....	22
2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan.....	28
<b>2.2 Putusnya Perkawinan.....</b>	<b>30</b>
2.2.1. Pengertian Putusnya Perkawinan.....	30
2.2.2. Alasan-alasan Perceraian.....	34
2.2.3. Proses Perceraian.....	36
2.2.4. Hal Berdamai Lagi.....	37
2.2.5 Konsekuensi Hukum Akibat Putusnya Perkawinan.....	39
<b>2.3 Harta Perkawinan.....</b>	<b>41</b>
2.3.1. Pengertian Harta Benda Perkawinan dan Harta Bersama.....	41
2.3.2 Ruang Lingkup Harta Bersama.....	48
2.3.3 Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.....	52

<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
<b>Putusan Mahkamah Agung Nomor 347K/AG/2017</b>	
3.1 Kasus Posisi.....	57
3.2 Duduk Perkara.....	59
3.3 Pertimbangan Hakim.....	68
3.4 Amar Putusan.....	69
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	<b>72</b>
4.1 Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa setelah Perceraian Berdasarkan UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.....	72
4.2 Apakah yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian putusan Mahkamah Agung Nomor 347K/AG/2017.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	
<b>LEMBAR BIMBINGAN 1</b>	
<b>LEMBAR BIMBINGAN 2</b>	

**MOTTO :**

“ BANYAK KEGAGALAN DALAM HIDUP INI DIKARENAKAN ORANG-ORANG TIDAK MENYADARI BETAPA DEKATNYA MEREKA DENGAN  
KEBERHASILAN SAAT MEREKA MENYERAH “

Ku Persembahkan Skripsi ini Untuk Orang-orang yang Telah  
Memperjuangkanku Sampai Saat ini ...



## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

- Lembar Konsultasi

### LAMPIRAN II

- Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Btl

### LAMPIRAN III

- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 67/Pdt.G/2016/PTA.Yk

### LAMPIRAN IV

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 347K/AG/2017

